

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan perangkat teknologi seperti kamera digital, ponsel pintar, dan akses luas terhadap internet menjadikan aktivitas dokumentasi visual semakin mudah dilakukan¹. Masyarakat kini sangat akrab dengan kegiatan merekam, memotret, dan membagikan foto ke berbagai platform digital, baik untuk tujuan pribadi, hiburan, seni, maupun komersial. Salah satu fenomena yang semakin marak berkembang adalah fotografi jalanan (*street photography*), yaitu praktik pengambilan gambar spontan di ruang publik yang menampilkan situasi sosial, budaya, dan manusia dalam aktivitas sehari-hari².

Sistem hukum Indonesia menjelaskan bahwasanya, perlindungan terhadap identitas pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)³. Pasal 4 ayat 2 UU PDP berbunyi:

- (2). “Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan / atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

¹ Rizky Febriansyah, “Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Nilai-Nilai Budaya,” *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 49–55.

² Ihza Pradipta Heriyanto, “Penuangan Ekspresi Dalam Fotografi Jalanan,” *Retina Jurnal Fotografi* 3, no. 1 (2023): 135–40.

³ H A M Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” 2022.

menegaskan bahwa data pribadi merupakan data perorangan yang teridentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk data biometrik seperti gambar wajah. Artinya, foto seseorang yang menampilkan wajah atau ciri khusus adalah data pribadi yang dilindungi secara hukum. Selanjutnya, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) UU PDP yang berbunyi:

- (2) *“Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah di sampaikan oleh pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi”

mewajibkan bahwa pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan yang sah (*consent*) dan diberikan secara eksplisit oleh pemilik data pribadi. Apabila pemrosesan data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, atau penggunaan untuk kepentingan komersial dilakukan tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum⁴. Bahkan, Pasal 65 ayat 1 UU PDP yang berbunyi:

- (1) *“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang akan mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”*

memberikan ancaman sanksi pidana terhadap setiap pihak yang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Dengan demikian, secara normatif, penggunaan foto seseorang tanpa izin, terlebih untuk tujuan komersial, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai hukum perdata warisan kolonial masih menjadi dasar umum pengaturan hubungan hukum antar-subjek, termasuk perbuatan hukum terkait pemanfaatan foto seseorang. Praktik penjualan foto jalanan pada prinsipnya merupakan perbuatan hukum yang memunculkan hubungan keperdataan antara fotografer dan subjek pemotretan. Namun, dalam banyak kasus,

⁴ *Ibid*

hubungan tersebut tidak dibangun atas dasar kesepakatan karena tidak terjadi *consensus* sebagaimana di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW)⁵ yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal.”*

Ketiadaan izin berarti unsur kesepakatan tidak terpenuhi, sehingga tindakan komersialisasi foto dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pasal 1365 BW yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dalam dunia perdagangan global saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Electronic Commerce (*ECommerce*) adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai⁶. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Sebagai konsekuensinya, toko tradisional digantikan oleh toko elektronik (*e-commerce*) yang dikenal dengan nama: Fotoyu *marketplace* dokumentasi yang menghubungkan fotografer atau kreator dengan pengguna biasa (disebut user) untuk berbagi dan menemukan momen secara profesional. Pada platform ini, kreator bisa

⁵ Indonesia and R Soebekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek* (Pradnya Paramita, 1992).

⁶ S.H.M.H. Dr. Hasanul Mulkan, *Pengantar Hukum Bisnis* (Prenada Media, 2024).

berperan sebagai fotografer, videografer, atau pembuat konten dokumentasi kreatif. Nantinya, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan karyanya.

Pada Kota Surabaya terdapat beberapa kasus potret nyata dari bentuk ini. Sebagai ikon wisata sejarah dan pusat kreativitas di Surabaya, Jalan Tunjungan menjadi magnet bagi fotografer jalanan yang menawarkan jasa "foto dadakan" kepada pengunjung. Dalam praktiknya, para fotografer seringkali mengambil gambar pejalan kaki ataupun orang yang sedang berolahraga tanpa meminta izin terlebih dahulu. Foto-foto tersebut kemudian diunggah ke media sosial atau platform penyimpanan digital untuk diperjualbelikan kepada subjek foto maupun dijadikan materi portofolio komersial fotografer tersebut.

Pada satu sisi, fotografi jalanan dipandang sebagai bentuk ekspresi seni yang mencerminkan realitas sosial dan memiliki nilai estetika. Namun pada sisi lain, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama ketika individu yang wajah atau identitasnya tampil dalam foto tidak mengetahui, tidak memberikan persetujuan, dan foto tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersialisasi.⁷ Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak dasar untuk mengontrol informasi mengenai dirinya, termasuk hak privasi dan hak atas citra diri (*right of publicity*). Wajah seseorang merupakan bagian dari identitas pribadi yang bersifat privat dan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa persetujuan.

Bentuk pelanggaran tersebut mulai tampak jelas dalam praktik fotografi jalanan di berbagai ruang publik di Indonesia, salah satunya di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya, yang merupakan ikon wisata kota dan ruang publik yang sangat ramai dikunjungi wisatawan maupun masyarakat lokal. Di lokasi tersebut, sering terjadi praktik

⁷ Abbas Mirshekari, Alireza Fattahi, and Neda Saeidi, "Comparative Study of Exceptions to Image Rights With Emphasis on the Iranian Legal System," *Journal of Legal Studies* 31, no. 45 (2023): 95–110.

pengambilan foto pengunjung tanpa izin, kemudian foto-foto tersebut dipublikasikan dan dijual secara komersial, baik melalui media sosial, platform penjualan digital, maupun penawaran langsung di lokasi. Tidak sedikit pengunjung yang menyampaikan keberatan karena wajah mereka digunakan sebagai objek komersial tanpa sepengetahuan. Hal ini juga ramai di media sosial (instagram dan tiktok) yang merasa keberatan dengan foto tanpa izin antara lain:

- a. @damian; Untuk para fotografer yang mengupload foto kami di fotoyu segera hapus, karena itu mengganggu privasi saya.
- b. @Reygrosir; Semenjak adanya fotografer di tempat olahraga, saya lebih memilih olahraga di rumah karena itu membuat saya merasa tidak nyaman.
- c. @blink; Semenjak ada fotografer semacam itu saya lari jadi tidak nyaman

Dari hasil penjualan foto tersebut fotografer tanpa persetujuan dari subjek yang di foto. Meskipun memperoleh manfaat ekonomi kondisi tersebut menimbulkan konflik antara kepentingan seni dan hak hukum masyarakat sebagai subjek foto, serta menimbulkan kegelisahan publik terkait batasan etika dan legalitas fotografi jalanan. Selain melanggar ketentuan UU PDP, komersialisasi subjek foto tanpa persetujuan bententangan dengan pasal 65 ayat 1 UU PDP dan pasal 40 ayat (1) huruf K dan I UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta⁸ (Selanjutnya di sebut UU HC) berbunyi:

*“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
(K).Karya Fotografi;
(I).Potret.”*

Berdasarkan pasal tersebut fotografi dan potret merupakan objek ciptaan yang dilindungi hak cipta. Artinya, memang benar bahwa fotografer memiliki hak cipta atas

⁸ Hak Cipta, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (no, 2014).

karya fotografi yang dibuatnya. Namun, meskipun fotografer adalah pemegang hak cipta, penggunaan potret seseorang tidak dapat dilakukan dengan bebas, terutama jika ditujukan untuk tujuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU HC yang berbunyi:

(1) "Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya."

Berdasarkan pasal tersebut penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin tertulis dari orang yang dipotret. Apabila izin tidak diberikan, maka penggunaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi subjek foto, dan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 113 Ayat (1) UU HC yang berbunyi⁹:

(1). "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) "

Dengan demikian, hak cipta yang dimiliki fotografer bukan hak absolut sehingga muncul adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara hak fotografer sebagai pencipta karya dan hak individu sebagai subjek dalam foto. Di Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan foto potret dalam konteks hak cipta.¹⁰ Namun, realitas di lapangan menunjukkan terdapat hak-hak subjek

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, "Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.

foto yang di rugikan. Sehingga di perlukan perlindungan hukum bagi subjek foto yang di rugikan secara materil dan inmateril.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena untuk memberikan perlindungan hukum bagi subjek pemotretan, batas batas legalitas fotografer, tanggung jawab fotografer dan memberikan rekomendasi hukum yang menjamin hak-hak subjek yang di foto.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat batasan bagi fotografer dalam menggunakan hak cipta atas hasil pemotretan terhadap orang lain?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh subjek pemotretan tanpa izin dalam UU Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, menganalisis penerapan serta batasan pengaturan hukum mengenai hak cipta fotografi dalam praktik di Indonesia, termasuk bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan diimplementasikan dan dipahami oleh para pihak yang berkepenting serta menganalisis perenerapan UU HC dalam praktik penjualan foto di Surabaya, termasuk pengalaman korban, respons aparat penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian yang ditempuh dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep hukum mengenai hak cipta fotografi dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini berupaya memperjelas kedudukan subjek foto dalam perspektif hukum, serta menjelaskan bagaimana hak moral dan hak ekonomi dalam karya fotografi

berinteraksi dengan hak privasi individu yang menjadi objek pengambilan gambar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis mengenai perlindungan hukum atas pemotretan tanpa izin yang dipublikasikan atau diperjualbelikan oleh pihak lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman yang luas kepada publik mengenai perlunya persetujuan eksplisit sebelum memotret seseorang dan memperjualbelikan fotonya. Penelitian ini diharapkan membantu fotografer jalanan, pelaku seni visual, dan masyarakat umum untuk mengetahui hak dan kewajiban hukum dalam aktivitas pengambilan dan pemanfaatan foto di ruang publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, maupun aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah konkret untuk mencegah pelanggaran privasi serta mengelola penyelesaian sengketa yang timbul dari pemotretan tanpa izin. Penelitian ini juga bermaksud memberikan rekomendasi alternatif kebijakan dan etika fotografi di ruang publik guna menciptakan praktik yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir
1	Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin	Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang fotonya digunakan secara komersial tanpa persetujuan?	Hak privasi, hak atas potret, persetujuan penggunaan foto, pelanggaran komersial	Penelitian ini fokus pada komersialisasi foto, bukan pada foto jalanan (<i>street photography</i>) dan tidak spesifik membahas

	Untuk Kepentingan Komersial ¹¹			praktik penjualan foto di ruang publik seperti Jalan Tunjungan.
2	Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin ¹²	Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas potret dalam konteks data pribadi?	Hak atas data pribadi, identitas visual, perlindungan potret	Penelitian ini menekankan data pribadi dan regulasi PDP, sedangkan skripsi Anda berfokus pada penjualan foto jalanan tanpa izin dan aspek perlindungan subjek foto.
3	Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin Di Era Digital ¹³	Apakah pengambilan foto tanpa izin di ruang publik melanggar hak privasi?	Hak privasi di ruang publik, batasan hukum dokumentasi publik, perlindungan subjek	Penelitian ini membahas ruang publik secara umum, tetapi tidak meneliti konteks jual-beli foto jalanan ataupun area khusus seperti Jalan Tunjungan.

Sumber: Analisis Penulis.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum mengenai perlindungan privasi, hak atas identitas diri, perlindungan data pribadi, serta ketentuan hukum yang mengatur

¹¹ Laurentius Ervin Ricky Pramudita Laurentius Ervin et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial,” *Jurnal Hukum Mrdia Justitia Nusantara* 14, no. 2 (2024): 1–17.

¹² Hanin Alya Labibah, Gesa Bimantara, and Galih Nicky Roby Setiawan, “Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Hak Atas Potret Dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin,” *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 2 (2025): 840–54.

¹³ Ibrahim Muhammad Isya and Susilo Wardani, “Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin Di Era Digital,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 228–38.

mengenai pengambilan dan pemanfaatan foto seseorang tanpa izin, khususnya dalam praktik penjualan foto jalanan (*street photography*) di ruang publik seperti Jalan Tunjungan Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi subjek pemotretan tanpa izin.

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menganalisis isu hukum secara komperhensif, penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah doktrin-doktrin mengenai hak privasi, hak identitas diri, data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, izin dalam penggunaan foto, serta konsep pemanfaatan karya fotografi, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundangan-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait hukum

fotografer jalanan, batasan legalitas praktik pemotretan di ruang publik, dan respon fotografer.

16.3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas hak cipta fotografi, hak privasi, persetujuan pemotretan, dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum lain, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, dan sumber penunjang lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum dijelaskan sebagai berikut:

1.6.4.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap subjek foto pada praktik pemotretan dan penjualan foto tanpa izin

1.6.4 Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan secara lebih mendalam sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan seperti Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Fotografer, Subyek yang di potret.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis normatif kualitatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi subjek foto dan ketentuan mengenai hak cipta fotografi, serta menemukan pengaturan hukum yang tepat terhadap praktik pemotretan dan penjualan foto tanpa izin.